



**SURAT EDARAN**

Nomor : 10 / PE. FA. 0.14 / TPS-2009

Tentang

**SISTEM PENIMBANGAN PETIKEMAS DAN  
KETENTUAN UNTUK PETIKEMAS KELEBIHAN BERAT  
DI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA**

Sebagai bagian dari upaya PT. Terminal Petikemas Surabaya untuk meningkatkan standard pelayanan dan keselamatan kerja, serta mempertimbangkan masukan-masukan dari semua pengguna jasa, maka dengan ini dipandang perlu untuk meyempumakan ketentuan tentang Sistem Penimbangan Petikemas dan Ketentuan Untuk Petikemas yang Kelebihan Berat di PT. Terminal Petikemas Surabaya sehingga menjadi sebagai berikut :

**Prosedur Penimbangan dan Ketentuan untuk Petikemas Export:**

1. Pada saat masuk gate in, truk dan chasis beserta containernya akan ditimbang. Berat bruto hasil timbangan tersebut secara otomatis akan tercatat pada system komputer.
2. Truk kemudian menuju ke lapangan penumpukan untuk melakukan penumpukan petikemas/stacking.
3. Setelah Petikemas export distack di lapangan penumpukan, maka truk dan chasis kosong segera menuju ke gate out export. Kemudian truk dan chasis kosong ditimbang kembali di gate out dan setelah truk dikonfirmasi keluar gate, maka sistem secara otomatis akan mengurangi berat bruto petikemas truk dan chasis pada saat masuk di gate in dengan berat truk dan chasis kosong ketika keluar dari gate out. Proses ini dimaksudkan untuk mendapatkan berat bersih (net) petikemas secara akurat.
4. Berdasarkan prosedur tersebut di atas, maka PT.TPS baru akan mengetahui beratnya petikemas setelah truk kosong keluar dari gate out.
5. Untuk Petikemas export yang telah teridentifikasi/dinyatakan kelebihan berat (over weight), maka pihak PT. TPS akan memberitahukan melalui agen atau perusahaan pelayaran sebelum di muat
6. Pihak pelayaran/exporter wajib melakukan pengurangan muatan sebelum dimuat. **Tidak diijinkan untuk dimuat sebelum beratnya di normalkan/tidak melebihi ketentuan.**
7. Semua biaya terkait dengan pelaksanaan stripping dan penimbangan ulang Petikemas akan dibebankan kepada Exportir.

**Prosedur Penimbangan dan Ketentuan untuk Petikemas Import:**

1. Container Crane telah di set apabila mengangkat beban atau petikemas yang beratnya melebihi 31 Ton, maka alarm akan berbunyi namun Crane akan tetap bisa mengangkat Petikemas dimaksud ke atas truck. Hal ini untuk memberikan perhatian kepada petugas untuk mewaspadaai Petikemas yang maximum gross weightnya 30,480 Kgs.
2. Container Crane akan berbunyi alarmnya dan Crane akan berhenti/tidak bisa mengangkat apabila mengangkat beban 35 Ton, hal ini untuk mengantisipasi kelebihan berat untuk

petikemas yang maximum gross weightnya melebihi 34 Ton dan karena kemampuan maksimum RTG di lapangan adalah 35 Ton.

3. Apabila terjadi hal tersebut pada butir satu dan dua di atas maka pihak pelayaran atau agen wajib menandatangani surat pernyataan agar petikemas tetap diangkat dan segala resiko menjadi beban pelayaran serta bersedia dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat Pernyataan disediakan oleh pihak PT. TPS.
4. Petugas PT. TPS (Shift Manager) akan menimbang ulang Petikemas yang dicurigai over weight dengan menggunakan timbangan yang berada di gate.
5. Apabila hasil timbang ulang petikemas dinyatakan kelebihan berat/over weight, maka pihak Shift Manager akan segera menginformasikan kepada pihak pelayaran/agen, dan segera melakukan penyetopan secara system.
6. Pihak pelayaran/agen berkewajiban segera menginformasikan kepada importer/consignee atas kelebihan berat tersebut dan denda yang akan dikenakan untuk dibayarkan ke pihak PT. TPS sebelum container dikeluarkan.
7. Pihak importer/consignee wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran denda kelebihan berat sebelum container dikeluarkan atau pada saat memproses CEIR/Job Order import

**Kategori Petikemas kelebihan berat adalah jika :**

1. Melebihi **Maximum Gross Weight** yang dinyatakan di Petikemas tersebut dan/atau;
2. Melebihi **Maximum Safety Working Load (SWL)** peralatan TPS (seberat **35 Ton**).

**Ketentuan Denda Petikemas Import:**

Kelebihan berat kurang dari 1 (satu) Ton dikenakan denda: US \$ 200 (dua ratus dolar Amerika).  
Kelebihan berat antara 1 (satu) Ton s/d 2 (dua) Ton dikenakan denda: US \$ 300 (tiga ratus dolar Amerika).

Kelebihan berat lebih dari 2 (dua) Ton dikenakan denda: US \$ 400 (empat ratus dolar Amerika).

Ketentuan ini berlaku Terhitung Mulai **Tanggal 1 Mei 2009**, dan dengan ini ketentuan mengenai Surat Edaran nomor: 16/SE.UT.4.14/TPS-2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Sistem Penimbangan Petikemas dan Ketentuan Untuk Petikemas Kelebihan Berat di PT. Terminal Petikemas Surabaya dan Surat Edaran nomor 1/SE.UT.4.14/TPS-2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Prosedur Pembongkaran Petikemas Import Kelebihan Berat di PT. Terminal petikemas Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Dikeluarkan di : Surabaya  
Tanggal : 29 April 2009

**DIREKSI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA**  
**DIREKTUR OPERASI,**



**SASHEDARAN VASUDEVAN**